

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 18 April 2024

Nomor : B/235/IV/KA/PB.01/2024/BNNP

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Kabid

Pemberantasan BNNP NTB Triwulan periode Bulan Januari s.d Maret 2024

Kepada

Yth. KAPOLRI

u.p Asisten SDM Polri


di

Jakarta

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diluar Struktur Organisasi Polri;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/22/V/SU/KP.03/2018 /BNN, Tanggal 22 Maret 2018 tentang Penilaian Kinerja dan Laporan Triwulan bagi anggota Polri Penugasan Badan Narkotika Nasional.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan kepada Jenderal, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB a.n. Kombes Pol Sisman Adi Pranoto, S.I.K., SH NRP 73070716 Triwulan I periode bulan Januari s.d Maret Tahun 2024 (laporan terlampir).
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Irwasum Polri
- 2. Kabareskrim Polri